



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 16 Maret 2020

Kepada Yth :

1. Bupati/ Walikota Se-Prov. Kepri
 2. Kepala Kanwil Kemenag Prov. Kepri
 3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri
- di -
TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 440/449/DISKDIK-SET/2020

TENTANG

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR PADA SATUAN PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Menindaklanjuti dan berpedoman :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada satuan pendidikan;
3. Surat BSNP Nomor : 0114/SDAR/BSNP/III/2020 tentang Pelaksanaan UN Tahun 2020 Terkait Penyebaran Virus Corona (COVID-19);
4. Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau nomor 120/443.1/HPP-SET/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease-19 (COVID-19).

Bersama ini disampaikan kepada ; Bupati, Walikota, Kanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk kegiatan belajar mengajar pada Satuan Pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SKB dan PKBM yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota diserahkan sepenuhnya kepada Bupati/ Walikota.
2. Untuk kegiatan belajar mengajar pada Satuan Pendidikan RA, MI, MTs dan MA wilayah Provinsi Kepulauan Riau diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau.
3. Untuk kegiatan belajar mengajar pada Satuan Pendidikan SMA/SMK dan SLB (peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan) mulai tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 30 Maret 2020 untuk meniadakan sementara kegiatan tatap muka di kelas dan melakukan kegiatan belajar di rumah secara *daring/ online* melalui *platform e-learning* masing-masing satuan pendidikan kecuali peserta Ujian Nasional (UN) tetap mengikuti

pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2020 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

4. Berkaitan dengan butir 1,2,3 diatas diharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani pencegahan virus COVID19 berdasarkan tingkat resiko penyebaran sesuai protokol area institusi pendidikan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Pit. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
WAKIL GUBERNUR,**

